

**IMPLEMENTASI PASAL 131 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYĀSAH**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Anisa Vidiawati

NIM. 05040421115

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Vidiawati
NIM : 05040421115
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap perlindungan pejalan kaki studi analisis undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus di kabupaten sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 April 2025

Yang menyatakan,



Anisa Vidiawati
NIM. 05040421115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Vidiaawati

NIM : 05040421115

Judul : Tinjauan *Fiqih Syārah* Terhadap Perlindungan Pejalan Kaki Studi
Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan
(Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 14 Mei 2024
Pembimbing,



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP.196310151991031003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Vidiawati
NIM. : 05040421115
Judul : Implementasi Pasal 131 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Fiqih Siyāsah

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Drs. H. Jefe Abd Rojak, M.Ag.
NIP. 1963101519991031003

Penguji II



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 26 Mei 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Saiful Muhsin, M.Ag.
NIP. 196309271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anisa Vidiawati
NIM : 05040421115
Fakultas/Jurusan : syariah dan hukum/hukum tata negara
E-mail address : nisavidia2003@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul : implementasi pasal 131 ayat 1 Undang-Undang
nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan di Kabupaten Sidoarjo dalam
perspektif Fiqih Syariah

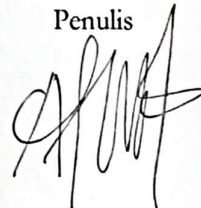
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 September 2025

Penulis



(Anisa Vidiawati)

ABSTRAK

Perlindungan terhadap pejalan kaki merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, adil, dan berkelanjutan. Pejalan kaki termasuk dalam kelompok pengguna jalan yang rentan terhadap risiko kecelakaan, sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang serius dari negara. Namun, di Kabupaten Sidoarjo implementasi perlindungan tersebut belum terlaksana secara optimal. Fasilitas seperti trotoar dan *zebra cross* banyak disalahgunakan, dan pengawasan terhadap pelanggaran masih lemah. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sidoarjo serta menganalisisnya dalam perspektif Fiqih Siyāsah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian, serta observasi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan yuridis dan teori Fiqih Siyāsah, serta metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari temuan yang ada.

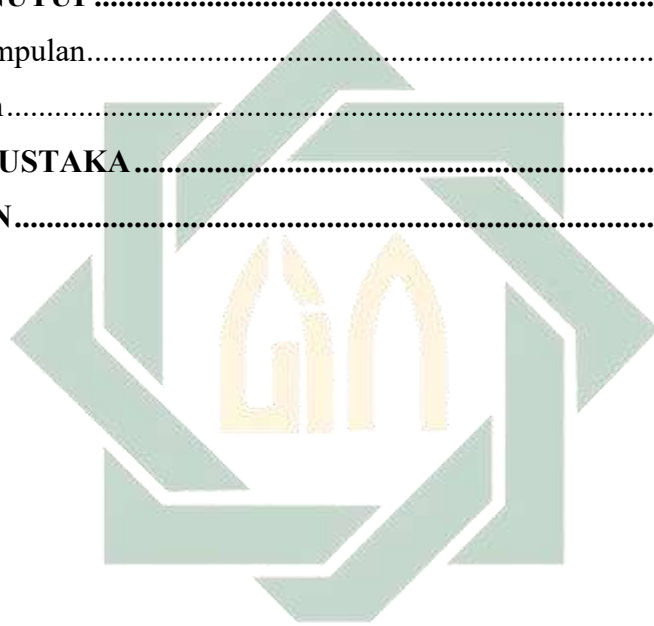
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pejalan kaki di Kabupaten Sidoarjo belum dijalankan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya trotoar yang digunakan tidak sesuai fungsi, minimnya fasilitas penyebrangan, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Dalam perspektif *Fiqih Siyāsah*, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kemaslahatan rakyat, termasuk menyediakan fasilitas keselamatan bagi pejalan kaki dan menegakkan hukum secara adil dan tegas.

Kata kunci : Perlindungan Pejalan Kaki, Fiqih Siyāsah, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Definisi Operasional.....	21
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KONSEP <i>FIQIH SIYĀSAH</i> TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 131 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009	34
A. Konsep <i>Fiqih Siyāsah</i> terhadap Hak Pejalan Kaki.....	34
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kabupaten Sidoarjo	41
BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.....	48
A. Profil Umum Kabupaten Sidoarjo.....	48
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 dan Nomor 3 Tahun 2016 terhadap Hak Pejalan Kaki.....	54
C. Hasil Wawancara.....	63

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI DI KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYĀSAH.....	80
A. Implementasi Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupate Sidoarjo	80
B. Perspektif <i>Fiqih Siyāsah</i> terhadap Perlindungan Pejalan Kaki dalam Sistem Lalu Lintas.....	88
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	100



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arsad, Romli. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jatinangor: ALQAPRINT, 2014.
- Hafsah. *Pembelajaran Fiqh*. Edited by Mardianto. 1st ed. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyâsah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah*
- Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, tanpa tahun terbit.
- Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Zulkarnaen, Fisher. *Fioih Siyasah di Indonesia*. Sleman: CV. Putra Surya Santosa, 2023.
- Zulkarnaen, Iskandar, Muntasir Abdul Kadir, Bimby Hidayat, dan Ahyar M. Gade. *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.

JURNAL/SKRIPSI

- Ahmad, Muhammad. "Pendekatan Fiqh Siyasah Dalam Sistem Ketatanegaraan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2024.
- Budiman, Arif, and I Gede Sukarmo. "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polisi Resort Lombok Timur." *Unizar Recht Journal* 2, no. 2 (Juli 2023).
- Doli, Aslim. "Penyalahgunaan Fungsi Trotoar terhadap Hak Pejalan Kaki di Kecamatan Pekanbaru Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." Universitas Lancang Kuning, 2020.
- Harahap, Rosdiana. "Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

- Janitri, Ni Putu, and Putu Gede Arya Sumerta Yasa. "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Pesepeda di Jalan: Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (Juli 2022).
- Justika, and Khoiruddin Manahan Siregar. "Kelancaran Lalu Lintas di Kota Padangsidimpuan di Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (Oktober 2022).
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid Al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law." *Islamic Studies* 38, no. 2 (1999).
- Labatjo, Ridwan. "Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan." *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (Oktober 2019).
- Maulidika, Roby Veigiz. "Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Muslimah, Zetrie Andeka. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Roeroe, Wulan Maria Imelk, Debby Telly Antow, and Elko Lucky Mamesah. "Perlindungan Hukum terhadap Pejalan Kaki di Area Zebra Cross Menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Lex Privatum* 14, no. 2 (September 2024).
- Rozikin, Ahmad. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkaitan dengan Penggunaan Helm Standar di Kabupaten Enrekang." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014.
- Shofiyah, Roidatus, Samuji, M. Sifa Fauzi Yulianis, Dewi Murniati, and Amir Bandar Abdul Majid. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Al-Qadau* 11, no. 1 (2024).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DATA ELEKTRONIK

-. “Pejalan Kaki.” *Wikipedia*, 24 Juli 2023.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki.

———. “Sesama Muslim Adalah Saudara.” *Hadits Arbain*, n.d. akses 13 Maret 2025. <https://haditsarbain.com/hadits/sesama-muslim-adalah-saudara/>.

Arista, Vega Dwi. “Lengkapi Fasilitas Dishub Sidoarjo Tambah Lampu Penyebrangan.” *Radar Sidoarjo*, 27 Februari 2023, akses 10 Maret 2025. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/85936549/lengkapi-fasilitas-dishub-sidoarjo-tambah-lampu-penyebrangan>.

Dinas Perhubungan Aceh. “Pemotor Dilarang Melintas Di Trotoar: Memahami Alasan Dan Dampaknya.” *Dishub Aceh*, 21 Juni 2024, akses 10 Oktober 2024. <https://dishub.acehprov.go.id/2024/06/21/pemotor-dilarang-melintas-di-trotoar-memahami-alasan-dan-dampaknya/>.

Multianatha, Ridzki. “Hak Pejalan Kaki Dilindungi Undang-Undang.” *RRI.Co.Id*, 14 Januari 2024, akses 29 Januari 2025. <https://www.rri.co.id/hukum/515892/hak-pejalan-kaki-dilindungi-undang-undang>.

Redaksi. “Polresta Sidoarjo Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2025, Fokus Pada Kepatuhan Lalu Lintas.” *Suarakawan.Com*, 10 Februari 2025. <https://suarakawan.com/polresta-sidoarjo-gelar-operasi-keselamatan-semeru-2025-fokus-pada-kepatuhan-lalu-lintas/>.

Tuasikal, Muhammad Abduh. “Hadits Arbain #32: Tidak Boleh Memberikan Mudarat Sengaja Ataupun Tidak.” *Rumaysho.Com*, 06 April 2020. <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>.

“Hormati Pejalan Kaki, Prioritas Utama Berlalu Lintas Adalah Pejalan Kaki.” *Portal Resmi Kabupaten Banjar*, 27 Agustus 2018, akses 29 Januari 2025. <https://home.banjarkab.go.id/hormati-pejalan-kaki-prioritas-utama-berlalu-lintas-adalah-pejalan-kaki/>.

“Kabupaten Sidoarjo.” *BPK RI*, n.d. akses 12 Februari 2025. <http://bit.ly/4cghfGU>.

WAWANCARA

Made, Wahyu Herison. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dan Bimbingan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo, 14 Februari 2025.

Roni. Juru Parkir Liar. *Wawancara*. Sidoarjo.

Santoso, Edi. Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Gedangan, Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo, 10 Februari 2025.

Setyawan, Yany. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo, 11 November 2024.

Totok, Moh. Pedagang Kaki Lima. *Wawancara*. Sidoarjo.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A